



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR : 821/241 /PAUD PNF /DIKBUD/2018

T E N T A N G

**Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal**

- Membaca : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).
2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991
5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
3. Rencana Strategis Departemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;
4. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:
- a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.
- Kedua : Pemegang Izin Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/ per- Triwulan/ akhir tahun.
3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 4 April 2018

Kepala Dinas


Drs. M. HENDRAYADI
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690712 198803 1 003

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta
3. BP PAUD dan DIKMAS Regional V Mataram
4. Kepala UPTD Kecamatan masing-masing
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018

Nomor : 821/201 / PAUD PNF/Dikbud/2018

Tanggal : 4 April 2018

Tentang :

Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)**Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) di Lingkungan Pendidikan Non Formal****DAFTAR NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA KEGIATAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK (TPA), KELOMPOK BERMAIN (KB)
DAN PAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO.	NAMA LEMBAGA PELAKSANA	JENIS PAUD	ALAMAT LEMBAGA	BERDIRI SEJAK TAHUN	NAMA PENGELOLA	NOMOR IJIN PENYELENGGARAAN	JUMLAH ANAK DIDIK			JUMLAH TUTUPAN	
							L	P	JML	L	P
1.	PAUD "Mas Pertiwi"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Sepi, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	2011	MAWARDI	236-PER/ PAUD PNF /DIKBUD/2018	29	31	61	1	3
2.	PAUD "Al-Urwatul Wutsqo"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Sayong Songlang, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	2010	RATNI	235-PER/ PAUD PNF /DIKBUD/2018	14	20	34	0	5
3.	PAUD "Al-Tobirah"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat	2017	H. YUSUF, S. Pd	237-BR/ PAUD PNF /DIKBUD/2018	11	14	25	0	4

Gerung, 4 April 2018

Kepala Dinas Dikbud



Drs. M. Hendrayadi

Rembina Tls. I (V/b)

NIP. 19690712 198803 1 003